



KEPALA DESA TOWALE
KECAMATAN BANAWA TENGAH KABUPATEN DONGGALA
PERATURAN DESA TOWALE

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TOWALE

“GERBANG EMAS TOWALE”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA

DESA DESA TOWALE

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Towale perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “Gerbang Emas Towale”;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Gerbang Emas Towale”.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) ;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOWALE
Dan
KEPALA DESA DESA TOWALE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA "GERBANG EMAS TOWALE"

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Towale yang berkedudukan di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Towale;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Towale;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Towale;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "Gerbang Emas Towale";
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Towale guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Towale;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
9. Anggaran Dasar adalah Keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar;

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, TOWALE mendirikan BUM Desa "Gerbang Emas Towale"

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Gerbang Emas Towale sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- 1) Modal Awal BUMDesa berjumlah Rp.389.750.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 2) Modal BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) terbagi atas :
 - a. Penyertaan Modal Desa dengan Total Nilai Rp. Rp.389.750.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau seratus persen (seratus per seratus);
 - b. Penyertaan Modal Masyarakat Penyertaan Masyarakat Desa dengan Total nilai Rp.0 (nol rupiah) atau nol persen (nol per seratus).

**BAB III KETENTUAN
PENUTUP**

Pasal 4

- (1). Peraturan Desa Towale Nomor 01 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Towale, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Susunan kepengurusan BUM Desa Towale yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Towale.

Ditetapkan di: Towale
Pada tanggal : 02 Januari 2024



Diundangkan di : Towale
Pada tanggal : 02 Januari 2024

SEKRETARIS DESA,


MUNAWIR

LEMBARAN DESA TOWALE KECAMATAN BANAWA TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 10